



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/298/406.001.3/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan air limbah domestik agar berjalan lancar, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan perlu dilakukan perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLD);

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, dalam perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLD) salah satunya terdiri atas rencana induk;

c. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan rencana induk agar berjalan efektif dan efisien perlu dibentuk tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6868);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

I. Penanggung Jawab:

- a. memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan

- b. memastikan seluruh tahapan Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terlaksana.

II. Ketua:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

III. Sekretaris:

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- d. mendokumentasikan dan mencatat seluruh rangkaian Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); dan
- e. menyusun agenda kerja yang memuat jadwal Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

IV. Anggota:

- a. melaksanakan konsolidasi dan koordinasi terhadap terlaksananya penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- b. memberikan saran dan masukan dalam Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); dan
- c. mengikuti kegiatan dalam agenda kerja yang telah disusun.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

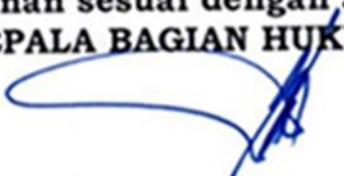
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/298/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
I	Penanggung Jawab	ANJANG PURWOKO, S.T., M.Ars.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
II	Ketua	APRI NANANG SETIAWAN, S.T.	Kepala Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	Sekretaris	SUSARA WICAKYOGA, S.T.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda - Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
V	Anggota	1. SYAMSUL MA'ARIF , S. S.T., M. Stat.	Fungsional Statistisi Ahli Muda – Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek
		2. ENDAH SETIANI, A.Md.KL.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. ESTY AYU NUSWORINI, S.KM.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
		4. ZAINUL MUTAQIN, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		5. DAVID SYAMSU NIAM, A.Md.	Penata Bangunan Ahli Muda – Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6. KURNIAWAN SUTJAHJONO, S.Sos.	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
		7. MAKIRAN	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
		8. RIZKY ARIEF BUDHIMAN HASAN, A.Md.	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
		9. MOHAMMAD ALI MAHFUD EFENDI, A.Md.	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
		10.ANIK SUMIATI	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman
		11.FIRA LOVITA SARI	Staf Bidang Drainase Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan Permukiman

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN